



ASOSIASI PENDIDIKAN TINGGI ARSITEKTUR INDONESIA

Bandung, 14 Juni 2016

No : 009/APTARI/VI/2016

Perihal : Penjelasan posisi kelembagaan dan pengembangan profesi Arsitek

Lamp : Tabel perbedaan profesi Arsitek dan Insinyur

Kepada

Yth. Bapak Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

di

tempat

Dengan hormat

Menindak lanjuti pertemuan empat pihak yang terdiri dari Direktorat Jenderal Kelembagaan, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Asosiasi Pendidikan Tinggi Arsitektur Indonesia (APTARI), Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) dan Persatuan Insinyur Indonesia (PII) tanggal 10 Juni 2016 tentang posisi kelembagaan dan pengembangan profesi Arsitek perlu kami informasikan kepada Bapak Menteri hal-hal sebagai berikut.

1. APTARI dan IAI sepakat dan menyatakan bahwa profesi Arsitek adalah berbeda dengan profesi Insinyur. Hal ini berdasarkan kajian bahwa rujukan kelembagaan di tingkat internasional kedua profesi ini berbeda (IAI ke Union International Architect – UIA – sementara insinyur ke International Engineering Alliance - IEA). Kedua profesi mempunyai masa studi yang menjadi standar minimal yang berbeda yaitu Arsitek minimal 5 tahun pendidikan formal dan 2 tahun magang sementara Insinyur tidak ada batasan yang spesifik tentang masa studi. Perbedaan tersebut juga telah dikonfirmasi oleh PII. Rincian perbedaan kedua profesi ini dapat dilihat pada Lampiran surat ini. Perkembangan pendidikan arsitek yang mengarah pada perbedaan secara lebih tegas dengan pendidikan insinyur tersebut tak lepas dari sejarah perkembangan pendidikan arsitektur. Di awal mula pendidikan arsitek dan insinyur sipil memang menjadi satu karena Indonesia berkiblat pada tradisi *baukunde* Negeri Belanda. Di tahun 1996, terjadi perubahan besar dengan pemberlakuan alur pendidikan akademik, yang ditandai perubahan dari 160 sks untuk S1 (pendidikan profesional 5 tahun) menjadi minimum 144 sks dengan masa studi menjadi 4 tahun. Selain itu, gelar Insinyur (Ir) yang semula diberikan kepada lulusan S1 Arsitektur 5 tahun, berubah menjadi Sarjana Teknik (ST). Selanjutnya sejak tahun 2000an berangsur-angsur pendidikan arsitektur di Indonesia mengadopsi tradisi UIA dan mengubah gelar menjadi Sarjana Arsitektur (S.Ars). Di tahun 2009, IAI mengeluarkan kebijakan berupa penerbitan kerjasama pengembangan program Pendidikan Profesi Arsitek selama 1 tahun dengan beberapa universitas, dan oleh karenanya maka perbedaan kedua profesi tersebut telah ditegaskan.

2. Karena urgensi pengakuan di tingkat Masyarakat Ekonomi ASEAN dan internasional, maka APTARI dan IAI memohon dengan sangat bahwa masa studi untuk menjadi Arsitek profesional perlu diatur secara eksplisit oleh Pemerintah melalui Peraturan Menteri. Peraturan ini akan memberi legitimasi formal terhadap klaim APTARI dan IAI di tingkat internasional bahwa masa studi formal untuk menjadi profesi Arsitek di Indonesia telah selaras dengan persyaratan internasional (minimal 5 tahun) dengan skema 4 + 1 (4 tahun jenjang sarjana dan 1 tahun jenjang profesi). Rincian Standar dan Syarat Pendirian telah terkaji secara mendalam dan telah disepakati oleh seluruh elemen pendidikan dan profesi di Indonesia melalui Program Revitalisasi Bidang Ilmu **“Penyusunan Standar Pendidikan, Kurikulum, dan Capaian Pembelajaran (Learning Outcome) Pendidikan Profesi Arsitek”** yang merupakan Hibah dari Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan tahun 2015. Kami juga mengharapkan agar izin pendirian prodi baru Profesi Arsitek dapat segera direalisasikan terutama terhadap Universitas yang telah bekerja sama dengan IAI.
3. APTARI dan IAI memohon dengan sangat agar Bapak Menteri dapat turut mendorong terbitnya Undang-undang Arsitek yang akan memberi kepastian hukum dan kesetaraan profesi Arsitek berikut seluruh proses pendidikan arsitektur yang setara dengan kelaziman pendidikan arsitektur di seluruh dunia.

Surat senada diterbitkan pula oleh Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) untuk memperkuat pernyataan kesepakatan dan permohonan ini. Atas perkenan dan dukungannya diucapkan terimakasih.

Ketua Umum APTARI



Dr. Ir. A. Adib Abadi, MSc

Tembusan

1. Bapak Direktur Jenderal Kelembagaan Iptek Dikti
2. Bapak Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan
3. Bapak Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan
4. Ketua Umum IAI
5. Ketua Umum PII

LAMPIRAN

Tabel Perbedaan Profesi Arsitek dan Profesi Insinyur

Aspek	Arsitek (Ar.)	Insinyur (Ir.)
Definisi	<p>“Architect” is generally reserved by law or custom to a person who is professionally and academically qualified and generally registered/ licensed/ certified to practice architecture in the jurisdiction in which he or she practices and is responsible for advocating the fair and sustainable development, welfare, and the cultural expression of society’s habitat in terms of space, forms, and historical context.</p> <p>UIA Accord on Recommended International Standards of Professionalism in Architectural Practice Adopted by the XXI UIA Assembly Beijing, China, June 28, 1999 Preamble Adopted by XXII UIA Assembly Berlin, Germany, July 27, 2002 Amended August 2014 at the XXVI General Assembly (Durban, South Africa) http://www.uia.archi</p>	<p>Branch of engineering: a generally-recognised, major subdivision of engineering such as the traditional disciplines of Chemical, Civil, or Electrical Engineering, or a cross-disciplinary field of comparable breadth including combinations of engineering fields, for example Mechatronics, and the application of engineering in other fields, for example Bio-Medical Engineering</p> <p>http://www.ieagreements.org/IEA-Grad-Attr-Prof-Competencies.pdf</p>
Lembaga Rujukan	<p>International Union of Architect (UIA) http://www.uia.archi/</p>	<p>International Engineering Alliance (IEA) http://www.ieagreements.org/</p>
Rujukan Akreditasi	<p>Canberra Accord (document by seven accreditation/validation agencies in architectural education)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Washington Accord (an international agreement among bodies responsible for accrediting engineering degree programs) • Sydney Accord (Engineering Technologists or Incorporated Engineers) • Dublin Accord (The Dublin Accord is an agreement for the international recognition of Engineering Technician qualifications)
MEA	<p>MRA on Architectural Services ASEAN Architect (AA)</p>	<p>MRA on Engineering Services ASEAN Chartered Profesional</p>



ASOSIASI PENDIDIKAN TINGGI ARSITEKTUR INDONESIA

		Engineer (ACPE)
Badan Akreditasi	NAAB, KAAB, RIBA-CAA, RAIA, CMAE	ABET, JABEE, EA, Engineers Canada, IEET, HKIE, EngIRE, ABEEK, IES, dll. Indonesia dalam proses pembentukan LAM Teknik (IEAB) dengan mentor JABEE
Masa Studi	Minimal 5 tahun + 2 tahun magang untuk menjadi seorang arsitek berlisensi penuh	tidak eksplisit memberibatasan masa studi dan magang selama mampu memenuhi kriteria
Metode Pembelajaran	Studio	Tidak menyarankan secara spesifik
Pola pendidikan di Indonesia	4 + 1 (4 tahun Sarjana Arsitektur + 1 tahun Pendidikan Profesi Arsitek)	4 + 1 (4 tahun Sarjana Teknik + 1 tahun Pendidikan Profesi Insinyur)